

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pertanahan merupakan isu yang menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Tanah sebagai aset strategis menjadi objek yang sering diperebutkan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan fungsi sosial yang penting. Berbagai konflik kepentingan bermuara pada sengketa tanah yang kompleks, seperti tumpang tindih kepemilikan, perebutan warisan, pelanggaran batas wilayah, serta klaim ulang terhadap tanah yang telah beralih kepemilikan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan ini semakin rumit karena bersinggungan dengan aspek historis kolonial, perubahan sistem agraria, dan perkembangan masyarakat yang dinamis.⁵

Sebagai manusia yang sering berinteraksi sosial dengan sesamanya baik dalam lingkup kecil maupun besar seringkali tidak berjalan mulus, ada saatnya dimana interaksi tersebut memunculkan sebuah konflik. Konflik ini sendiri tidak selalu bisa diatasi hanya dengan kata maaf, ada kalanya konflik ini memerlukan bantuan orang luar. Jadi, diperlukan lembaga atau instansi yang nantinya digunakan sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah, lembaga tersebut adalah lembaga peradilan.

⁵ Yuni Priskila Ginting, "Sosialisasi Terkait Hasil Eksekusi Rill Yang Melebihi Batas Eksekusi Terkait Sengketa Tanah", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol.2, No.10, Oktober, 2023, hlm. 906.

Eksekusi secara garis besar memiliki pengertian suatu alur setelah putusan hakim yang mengakhiri proses perkara perdata yang mana menyangkut suatu hak dan kewajiban seseorang yang sedang berperkara, dengan dilaksanakannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata.⁶

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) merupakan tahap penting dalam proses peradilan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR yang menyatakan bahwa “Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu”.⁷ Selain itu disebutkan juga pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua Pengadilan”.

Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang melaksanakan eksekusi juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah yang proses eksekusinya berjalan tidak meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akibatnya, meskipun Pasal 195 HIR telah memberikan landasan hukum yang kuat tentang pelaksanaan eksekusi, namun dalam implementasinya masih terjadi ketidaksesuaian antara

⁶ Nandang Sunandar, “*Eksekusi Putusan Perdata (Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori dan Praktik)*”, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 60.

⁷ *Ibid.*

das sollen dan *das sein* yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Seperti pada data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024-2025. Pada tahun 2024, dari 15 permohonan sita eksekusi yang diajukan, hanya 2 permohonan yang berhasil dilaksanakan hingga tuntas, sedangkan 15 lainnya masih tertahan pada tahap *aanmaning* (peringatan). Situasi ini bahkan lebih memprihatinkan di tahun 2025, di mana dari 5 permohonan eksekusi yang masuk, belum ada satupun yang berhasil diselesaikan dan semuanya berstatus ditangguhkan.

Data permohonan eksekusi tersebut pun memiliki rentang tahun perkara yang beragam, mulai dari perkara tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa proses eksekusi tidak hanya menghadapi kendala pada perkara baru tetapi juga pada perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kesenjangan besar antara jumlah permohonan dengan eksekusi yang berhasil dilaksanakan menunjukkan adanya hambatan nyata dalam sistem peradilan.

Berikut Tabel data terkait Perkara yang belum berhasil di eksekusi:

Tabel 1.1 Permohonan Eksekusi Tahun 2024

Permohonan Eksekusi Tahun 2024	
Tahun Perkara	Jumlah Permohonan
2020	2
2021	4
2022	6
2023	1

Tabel 1.2 Permohonan Eksekusi Tahun 2025

Permohonan Eksekusi Tahun 2025	
Tahun Perkara	Jumlah Permohonan
2021	1
2022	2
2024	2

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Palangkaraya berhasil melaksanakan eksekusi terhadap dua perkara sengketa tanah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PN.Plk yang diputus pada tahun 2022 dan perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PN.Plk yang diputus pada tahun 2020, dimana kedua eksekusi tersebut dapat terlaksana dengan baik setelah melalui berbagai tahapan proses dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Kendala pelaksanaan eksekusi suatu sengketa tanah ini membawa dampak yang lumayan serius bagi sistem peradilan dan juga masyarakat yang mencari keadilan. Bagi sistem peradilan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai institusi penegak hukum. Sementara bagi pencari keadilan, kendala eksekusi mengakibatkan tertundanya pemenuhan hak mereka yang telah diakui melalui putusan pengadilan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang lebih besar.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mendalami mengenai “ Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Pelaksanaan Dan

Mekanisme Eksekusi Perkara Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya)”. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah perkara perdata di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Kajian ini bertujuan untuk menemukan berbagai aspek yang menjadi penghalang dalam proses eksekusi, melakukan telaah terhadap langkah yang sudah ditempuh dalam menanggulangi hambatan tersebut, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan aspek hukum terhadap pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya?
2. Bagaimana mekanisme terhadap pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan aspek hukum terhadap pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme terhadap pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian yang dilakukan, maka akan disertakan referensi berdasarkan skripsi dari penelitian terdahulu yang memiliki tema dan topik yang serupa. Beberapa penelitian dengan tema yang mirip telah dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

1. Jung Abdul Aziz Ramlan salah satu mahasiswa fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan Nomor:317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”.⁸

Penelitian ini ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, yang mana menggunakan penelitian dengan metode empiris, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dilakukan dengan cara paksa atau secara sukarela sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 195, lalu yang menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan eksekusi dengan nomor 317/Pdt.G/2016/PN.Mks dikarenakan masyarakat, lalu kurang profesionalnya para petugas eksekusi, adanya perlawanan pihak

⁸ Jung Abdul Azis Ramlan, “Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan Nomor: 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”, *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia Makassar, hlm. 7-64.

tereksekusi. Adanya kecenderungan dari pada tugas tereksekusi yang senantiasa meminta bantuan polisi dalam melaksanakan tugasnya dan yang terakhir adanya pertimbangan yang mempunyai alasan yang kuat dari ketua Pengadilan Negeri.

Dari penelitian ini terdapat beberapa persamaan antara lain, kedua penelitian sama-sama berfokus pada aspek eksekusi putusan pengadilan dan menggunakan metode studi kasus pada pengadilan negeri tertentu sebagai dasar analisis. Adapun hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini antara lain, yakni penelitian pertama menganalisis kasus spesifik dengan nomor putusan tertentu di Pengadilan Negeri Makassar dengan lingkup yang lebih terbatas, sedangkan penelitian kali ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengkaji beberapa putusan permasalahan eksekusi khusus pada perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya tanpa menyebutkan secara spesifik Nomor Perkaranya.

2. Mario Nophriano Meka salah satu mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang dengan judul penelitian, "Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/PN.BJW/2012". Penelitian ini dilakukan dari sudut pandang hukum perdata dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.⁹ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang muncul dalam mengeksekusi putusan dengan

⁹ Mario Nophriano Meka, "Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012", *Skripsi*, Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, 2018.

nomor perkara 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 adalah diatas tanah yang hendak dieksekusi terdapat sebuah gedung permanen milik negara atau daerah, isi putusan perkara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Perbendaharaan Negara, dan terakhir keputusan ketua pengadilan Negeri Bajawa yang bersifat *non-excecutabel* terhadap putusan perkara nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. Lalu upaya yang bisa dilakukan adalah upaya damai dari para tergugat kepada penggugat, melaporkan ketua Pengadilan Negeri Kepada Mahkamah Agung supaya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Segera melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Adapun hal yang menjadi persamaan dari penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah, sama-sama menggunakan pendekatan kasus di Pengadilan Negeri dan mengkaji terkait permasalahan pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Perbedaan pada penelitian kali ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian pertama berfokus pada hambatan eksekusi secara umum pada satu perkara perdata spesifik di Pengadilan Negeri Bajawa, sementara penelitian kedua secara khusus menganalisis permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang terkait dengan sengketa tanah dan mengambil lokus penelitian di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Hermawan Rezadinata, salah satu mahasiswa dari fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul penelitian “Hambatan Eksekusi Sengketa Tanah Dalam Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di pengadilan Negeri Mempawah”. Penelitian

menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang sesungguhnya yang mana nantinya akan dianalisis.¹⁰ Kesimpulan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperkara sekalipun memenangkan perkara tidak serta-merta dapat menikmati hasil kemenangannya dikarenakan masih harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, selain itu faktor penyebab munculnya hambatan pelaksanaan eksekusi tanah salah satunya karena munculnya perlawanan dari pihak termohon eksekusi dengan mengerahkan massa seperti preman, atau karena munculnya perbedaan batas-batas tanah yang akan dieksekusi dan biaya pelaksanaan eksekusi yang sangatlah tinggi.

Penelitian terdahulu dan penelitian kali ini memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan. Persamaan dari penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya antara lain, sama-sama berfokus pada problematika eksekusi putusan perkara sengketa tanah, selain itu juga menganalisis aspek hukum formal dan materil yang menjadi kendala pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah tersebut. Sementara itu perbedaan mendasar dari kedua penelitian ini, antara lain pada fokus penelitian dimana penelitian pertama dilakukan pada Pengadilan Negeri Mempawah sedangkan penelitian kali ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, selain itu perbedaan lainnya adalah pada penelitian pertama lebih fokus pada

¹⁰ Hermawan Rezadinata, "Hambatan Eksekusi Sengketa Tanah Dalam Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Mempawah", *Skripsi*, Universitas Tanjung Pontianak.

hambatan teknis dan prosedural sedangkan pada penelitian kali ini selain fokus pada hambatan teknis dan prosedurnya juga meneliti terkait tinjauan aspek hukum terkait kendala eksekusi itu sendiri.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA